



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ramah, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gaung RT/RW 000/000 Kecamatan. Batang Masumai Kabupaten Merangin, Desa Pelangki, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten. Merangin, Jambi , sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bko, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Muaro Panco, 01-02-1981 yang diberi nama RAMAH dan ibu bernama HOIRIYAH dan ayah bernama ANWAR.
2. Bahwa ketika permohonan lulus SLTP, Pemohon akan melanjutkan untuk Mengajukan pembuatan KK dan AKTE anak dan Dokumen lainnya, Pemohon diganti nama dari RAMAH menjadi ROGAYAH.
3. Bahwa kelahiran pemohonan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1502-LT-03082022-0022, Pada tanggal , 11 Oktober 1978 Dengan nama RAMAH.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari RAMAH menjadi ROGAYAH sesuai dengan Paspor Yang akan digunakan untuk keperluan dokumen lainnya.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Bangko.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut pemohon sampaikan permohonan kepada bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan dimaksud, selanjutnya menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bko



2. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten merangin untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut dari nama lama RAMAH menjadi ROGAYAH Dengan tempat tanggal lahir Merangin 01 Februari 1981 sesuai dengan data yang tercatat di dalam Paspur, Dengan nama ROGAYAH Serta pada register catatan sipil yang bersangkutan .
3. Memberi izin kepada pemohon untuk
 - A. Mengganti nama pemohon dari nama lama RAMAH menjadi ROGAYAH tempat tanggal lahir Merangin 01 Februari 1981 sesuai dengan data yang tercatat di dalam Paspur
 - B. Mendo'a kan semoga barokah dunia akhirat

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari RAMAH menjadi ROGAYAH sesuai dengan Paspur Yang akan digunakan untuk keperluan dokumen lainnya

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022 dan pada hari itu juga Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bko dikarena akan merubah Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan Permohonan adalah hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar regiter yang sedang berjalan di Pengadilan Bangko, maka segera setelah Penetapan ini dibacakan, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret permohonan tersebut dari register yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan dalam perkara Perdata Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register permohonan yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saparjiono, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Abdul Hasan, S.H.,

Saparjiono, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp.	10.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Redaksi putusan</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bko